

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang menyusun Rencana Kerja Tahun 2022, Rencana Strategis, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2022 telah mengacu kepada Perubahan RENSTRA Tahun 2019 – 2023 dan adanya koordinasi antar pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui satu forum yang dinamakan musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang yang kemudian dilaksanakan forum SKPD oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Serang.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2022 harus terintegrasi dengan prioritas focus pembangunan daerah Tahun 2019 bersinergi dengan program pembangunan

nasional dan Propinsi Banten sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.

Dalam Peraturan Menteri nomor 54 Tahun 2010 diatur lebih lanjut bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja Disparpora Kota Serang
2. Penyusunan rancangan Renja Disparpora Kota Serang
3. Pelaksanaan Forum Penyusunan Renja , dan
4. Penetapan Renja Disparpora Kota Serang

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 Tahun 2011.
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748).
10. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
13. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
14. Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan
15. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata nasional 2010-2025
17. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
20. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;
24. Peraturan Walikota Kota Serang Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Walikota Serang No. 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Serang;
28. Surat Edaran 050 / -Bapp/2021 Perihal Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2022 adalah untuk menyediakan sebuah dokumen Tahunan sebagai pedoman bagi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sebagaimana telah diprioritaskan

selama lima Tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang Tahun 2019-2023 dan mengakomodir perubahan-perubahan kondisi eksisting baik lokal maupun nasional.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang Tahun 2022 tidak boleh dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional , dalam hal ini tujuannya adalah :

1. Menyelaraskan Program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang Tahun 2022
2. Mengetahui perencanaan Program, Kegiatan dan pagu anggaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang Tahun 2022 untuk diusulkan kepada Bappeda Kota Serang.
3. Menyelaraskan Program dan kegiatan Dinas dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan.
4. Untuk menyesuaikan pandangan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Serang Tahun 2022

Rencana Kerja SKPD (Renja – SKPD) akan digunakan sebagai acuan pada penyusunan Program, Kegiatan dan Pagu anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Serang Tahun 2022

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan susunan seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran umum tentang penyusunan Renja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, Proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota serta tindak lanjutnya dengan proses RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan walikota serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok pembahasan dalam penyusunan Renja SKPD dan susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2019 dan perkiraan capaian Tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan capaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun - Tahun sebelumnya .

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang berdasarkan indicator kinerja (IKK dan IKU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

Jenis indicator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing SKPD serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai 1) sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang, 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 3) Dampaknya terhadap pencapaian misi dan visi Kepala daerah terhadap capaian program 4) Tantangan dan peluang 5)Formulasikan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses kajian perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan serta pendanaanya

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan. LSM asosiasi –asosiasi , Perguruan Tinggi maupun dari kecamatan yang langsung ditujukan kepada SKPD teknis dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sinergitas kebijakan Dinas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dengan kebijakan kemenpora dan kemenbudpar dalam menentukan prioritas program pembangunan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penentuan prioritas tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang pada Renja Tahun 2022

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

4.1 Perumusan Program Kegiatan Dinas Pariwisata , Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019, mengacu pada APBD Tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan . Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2019-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun-Tahun sebelumnya .

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan realisasi Renstra Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019-2023 mengacu pada hasil laporan kinerja Tahunan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga terhadap realisasi APBD .

Materi yang disajikan meliputi realisasi program dan kegiatan baik yang memenuhi/tidak memenuhi maupun yang melebihi target kinerja yang direncanakan serta factor-faktor penyebab tidak tercapainya, implikasi yang timbul dan kebijakan/tindakan yang perlu dilakukan sebagaimana disajikan dalam format table 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019 Kota Serang yang merupakan bagian tidakterpisahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang melalui kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam , IKK, dan/atau IKU sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang sebagaimana disajikan pada table 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Berdasarkan analisa gambaran pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya serta capaian kinerja Renstra.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan hal kritis terkait dengan pelayanan.
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Serang, terhadap capaian program nasional dan propinsi, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*).

- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun yang direncanakan.

Adapun isu-isu strategis pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dijabarkan melalui tabel 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

2.4 Review terhadap RKPD

Telaahan terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2014-2018 dan tingkat kinerja yang dicapai, dengan arahan Walikota dan Wakil Walikota Serang terkait program/kegiatan prioritas dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang berdasarkan RKPD.

Adapun tahapan kegiatan telaahan yang telah dilakukan termuat dalam table 2.4 Usulan Proqram dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Serang

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota lainnya sebagaimana termuat pada table 2.5

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019
KOTA SERANG

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi adalah penelaahan yang menyangkut arah dan prioritas pembangunan nasional yang dirumuskan dalam Sembilan agenda prioritas pembangunan Nasional yang disebut NAWACITA , yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.

Adapun Sembilan program prioritas yang disebut Nawacita terdiri dari :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dalam penegakan hokum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar international sehingga bangsa Indonesia Bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asing lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh ke Bhineka-an dan memperkuat restorasi soisial Indonesia.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk Tahun rencana terkait dengan pembangunan daerah provinsi, kabupaten/kota seperti reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sebagaimana tercantum dalam table 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi yang merupakan bagian tidak terpisahkan.


TABEL 3.1
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

No.	Kebijakan Nasional dan Provinsi	Sumber	Keterangan	
1	2	3	4	
A	Kebijakan Nasional	KEMENPORA		
	Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan			
	Penyelenggaraam Upacara Kenegaraan (PASKIBRAKA NASIONAL)			
	Penyelenggaraan Pendidikan Ketahanan Nasional untuk Pemuda (TANNASDA)			
	Program Pertukaran Pemuda Antar Nusantara			
	Program Pendidikan kecakapan hidup			
	Program Kewirausahaan Pemuda			
	Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional			
	Pengembangan Destinasi Pariwisata		KEMENTERIAN PARIWISATA	
	Pengembangan Olahraga Rekreasi		KEMENPORA	
	Program Desa Wisata	KEMENTERIAN PARIWISATA		
B	Kebijakan Provinsi	Provinsi Banten		
	Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan			
	Seleksi dan Pembinaan Pertukaran Pemuda Antar Nusantara Tingkat Provinsi Banten			
	Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara ke Tingkat Nasional			
	Pengiriman Paskibraka Ke Tingkat Nasional			
	Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPAI) Tingkat Provinsi Banten			
	Bhakti Sosial Pemuda Provinsi Banten			
	Jambore Pemuda Provinsi Banten			
	Bantuan Klp Usaha Pemuda Produktif			
	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajara Daerah (POPDA) Provinsi Banten Pelaksanaan di Th. Genap			
	Fasilitasi Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren (POSPEDA) Jawa Barat			
	Fasilitasi Kegiatan Olahraga dalam rangka HAORNAS Provinsi Banten			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga Cabang Unggulan			

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2019-2023.

Langkah-langkah perumusan tujuan dan sasaran SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :



Adapun tujuan dan sasaran Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2019 termuat pada table 3.2.

3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan Provinsi Banten bagi Kota Serang.

Adapun program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2022 tercantum pada Lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kota Serang yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2022 ini merupakan penjabaran secara teknis operasional setiap Tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan (*rolling plan*) terhadap pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2019-2023.

Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Perubahan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2022, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil/aparatur di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2022 ini tentunya tidak akan mampu di implementasikan secara optimal tanpa adanya dukungan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak baik lingkup internal dan eksternal.

Demikian Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ini disusun, semoga dapat dimanfaatkan dan di aplikasikan dengan baik.

TIM PENYUSUN